



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN RAPAT KERJA GUBERNUR FORUM KERJASAMA DAERAH
MITRA PRAJA UTAMA XIV DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Nomor 59/SK/MPU/2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2014-2018, dimana Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD-MPU XIV Tahun 2014 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tuan Rumah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pertambangan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung Pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XIV di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab menyediakan Bus Enjoy Jakarta untuk mobilisasi peserta Rapat Kerja Gubernur dari Hotel Borobudur ke Balai Agung sebanyak \pm 250 (lebih kurang dua ratus lima puluh) orang pada acara welcome dinner;
- b. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab sebagai koordinator para sponsor dalam rangka pameran gelar potensi dan produk unggulan daerah anggota Mitra Praja Utama (MPU) baik berupa stand pameran, panggung pertunjukan seni budaya maupun dukungan materi lainnya yang bertempat di Lapangan Banteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab mengisi pameran gelar potensi dan produk unggulan daerah anggota MPU terkait bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang bertempat di Lapangan Banteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab mengisi pameran gelar potensi dan produk unggulan daerah anggota MPU terkait bidang perindustrian dan energi bertempat di Lapangan Banteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab dalam hal proses perizinan penggunaan tempat pameran, sarana listrik dan air selama berlangsungnya pameran di Lapangan Banteng serta menyiapkan dekorasi taman sekitar panggung serta vas bunga untuk meja VVIP pada acara welcome dinner di Balai Agung;
- f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab menyiapkan tarian selamat datang, Abang dan None, acara hiburan (artis, grup musik serta pendukung hiburan lainnya) pada acara welcome dinner di Balai Agung, melaksanakan dan mengoordinasikan pentas/ pertunjukan seni budaya dengan Dinas Pariwisata Anggota FKD-MPU secara bergantian bertempat di Lapangan Banteng dan menyediakan bus tingkat city tour untuk membawa sebanyak \pm 250 (lebih kurang dua ratus lima puluh) orang;
- g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab sebagai forider, mengatur dan menertibkan jalan/ arus lalu-lintas selama berlangsungnya pameran dan Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD-MPU XVI;
- h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab menyiapkan ambulans, tenaga medis dan nonmedis, obat-obatan serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan selama berlangsungnya pameran dan Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD-MPU XIV;
- i. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh rangkaian acara dan SKPD/UKPD pendukung, sewa tempat, akomodasi dan konsumsi pada saat pelaksanaan Rakergub di Hotel Borobudur, Ruang VVIP, Dokumentasi, Spanduk, Backdrop, penghubung narasumber, ID Card panitia dan peserta, cetak buku panduan peserta, tas peserta, map batik dan ballpoint balliner, DVD-R, bahan batik untuk kelompok kebijakan, distribusi undangan dan penyusunan materi sambutan Ketua Sekber MPU, sambutan Gubernur serta menyiapkan administrasi lainnya;
- j. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab menyediakan jamuan makan malam kepada Para Gubernur Anggota FKD-MPU pada saat welcome dinner di Balai Agung dengan peserta \pm 250 (lebih kurang dua ratus lima puluh) orang, cinderamata untuk 10 Gubernur, Backdrop, MC pada acara welcome dinner, MC dan Dirigen Lagu Indonesia Raya pada acara pembukaan Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD-MPU XIV di Hotel Borobudur serta pengaturan teknis keprotokolan;

- k. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab untuk menyiapkan sound system, kursi dan meja VVIP, karpet, AC Portable dan sarana pendukung lainnya pada acara welcome dinner di Balai Agung;
- l. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab untuk menyiapkan petugas pembaca doa pada acara welcome dinner di Balai Agung dan pada acara pembukaan Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XIV di Hotel Borobudur; dan
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab menyiapkan dan menugaskan personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pameran gelar potensi dan produk unggulan daerah anggota MPU yang bertempat di Lapangan Banteng dan selama berlangsungnya Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD-MPU XIV serta bertanggung jawab dalam proses perizinan dengan kepolisian setempat.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).
- KETIGA : Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

✓ a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, ✓



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta